



Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Raafilia Khairunnisa, Ramdan Fawzi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 2/7/2022

Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 33 - 38

Terbitan : **Juli 2022**

ABSTRAK

Masalah hukum yang diteliti adalah terkait dengan penerbitan dan penyerahan buku nikah yang jika adanya hambatan dalam penerbitan dan penyerahannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan di dalam PMA No.20 Tahun 2019 pasal 21 di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. Penelitian ini terdiri dari 2 unsur utama yang dibicarakan, pertama teori efektivitas hukum dan kedua teori implementasi peraturan. kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal itulah yang melatar belakangi untuk dilakukannya penelitian lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui implementasi peraturan dari sebuah penyerahan buku nikah yang tidak sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2019 pasal 21 serta menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan penyerahan buku nikah. Penerbitan dan penyerahan buku nikah jika adanya hambatan waktunya 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah namun yang terjadi di KUA yang diteliti lebih dari 7(tujuh) hari bahkan sampai ada yang berbulan-bulan lamanya. Maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif yaitu, menganalisis pentingnya mendapatkan Buku Nikah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam penyerahan buku nikah dalam pencatatan pernikahan di KUA menurut Peraturan Menteri Agama dan hukum Islam.

Kata Kunci : PMA; Pencatatan Pernikahan; Buku Nikah.

ABSTRACT

The legal problem studied is related to the issuance and submission of marriage books, if there are obstacles in publishing and submitting them not according to the time specified in PMA Number 20 of 2019 article 21 at KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. This study consists of 2 main elements discussed, first the theory of legal effectiveness and the second the theory of implementing regulations. These two things are related to each other. This is the background for conducting more in-depth research. The purpose of this study was to determine the implementation of regulations for submitting a marriage book that is not in accordance with PMA No. 20 of 2019 Article 21 and to analyze the suitability of the implementation of the submission of a marriage book. Issuance and submission of marriage books if there is a time constraint 7 (seven) working days after the marriage contract, but what happens at the KUA which is examined is more than 7 (seven) days, even for months. Therefore the author uses a qualitative method, namely, analyzing the importance of getting a Marriage Book according to the time specified in the submission of a marriage book in marriage registration at KUA according to the Regulation of the Minister of Religion and Islamic Law.

Keywords : PMA; Marriage Registration; Marriage Book.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria (Pranata, 2021). Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing (Thalib, 1986). Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah (Syahrani, 1978).

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA No. 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan (Ridho, n.d.).

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri karena di dalamnya terdapat hak mereka sebagai suami dan istri yaitu memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah dijelaskan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 1 ayat (10) “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku” (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 Ayat (10), 2019). Buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Mengenai penyerahan buku nikah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Pasal 21 ayat (1) “pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah”. Ayat (2) “buku nikah di berikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan”. Ayat (3) “dalam terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah di lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah” (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 21 Ayat (1-3), 2019).

Namun diputuskannya beberapa Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 pasal 21 tentang penyerahan buku nikah ini tidak serta merta menjadi acuan pasti oleh beberapa KUA, salah satunya KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, berdasarkan observasi peneliti dan sudah mencoba sedikit berwawancara mengenai penyerahan buku nikah di KUA tersebut, disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) dalam terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah”. Namun, dalam praktiknya masih ada KUA yang belum sepenuhnya menjalankan PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 21.

Terdapat permasalahan dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah yg disebutkan dalam pasal 21 ayat 3 tersebut dimana di KUA Kec.Pameungpeuk Kab.Bandung dalam pencetakan dan penyerahannya terdapat keterlambatan sampai lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah sampai berbulan-bulan bahkan sampai ada yang setahun. Meskipun adanya ketepatan waktu dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah namun, selalu terdapat saja keterlambatan dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah. Dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 pasal 21 khususnya ayat (3) tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai Bagaimana pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan Yuridis-normatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Studi Pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Analisis Deskriptif menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data (*display*), dan Penyimpulan (*Verifikasi*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerbitan dan penyerahan buku nikah di KUA Kec.Pameungpeuk Kab.Bandung dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil yang diperoleh dari studi Pustaka khususnya terkait pencatatan pernikahan dalam pelaksanaannya diatur PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam maka dilakukannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk (Abdurrahman, 1996).

Ada beberapa bentuk dari pencatatan pernikahan, diantaranya; (1) Akta Nikah ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan, (2) Buku Nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah, (3) Kartu Nikah sama halnya dengan Buku Nikah hanya saja dalam bentuk kartu, (4) Duplikat Buku Nikah ialah dokumen pengganti buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan lain hal sebagainya, (5) Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk, (6) Kutipan akta rujuk ialah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang telah rujuk atau bersatu kembali (PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20, 2019).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai sahnya suatu perkawinan ditetapkan dalam pasal 4 KHI. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwasanya rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai hukum Islam. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI yang berbunyi; (a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (b) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 Undang-undang No. 2 tahun 1954.

Di dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum dari angka 4 huruf b Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Namun dalam kata harus dicatat penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sama dengan ketentuan sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan. Tidak dicatatkannya perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Maka dari itu, istilah "harus dicatat" dalam pasal 5 ayat (1) KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam (Djubaidah, 2010).

Pencatatan Perkawinan pada saat ini sebagai hal penting oleh masyarakat, dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini juga. Dan karena dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur pula melalui perundang-undangan, baik UUP maupun melalui KHI dan juga PMA.

Pencatatan perkawinan berarti merupakan suatu usaha untuk mencatatkan peristiwa perkawinan kepada lembaga administrasi negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Dalam peristiwa tersebut, pegawai pencatat nikah melakukan pencatatan saat dan setelah berlangsungnya akad perkawinan antara calon suami dan calon istri (Rojabiah, 2018). Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan.

Pada masa-masa awal Islam memang belum pernah ditemukan istilah mencatatkan peristiwa perkawinan, istilah yang berkembang dimasa awal-awal islam hanyalah *i`lan an-nikah* (mengumumkan suatu pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i`lan an-nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i`lan an-nikah* adalah *walimah al-'ursy* yakni mengadakan resepsi/pesta perkawinan.

Walimah diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Pelaksanaan walimah dapat juga dilaksanakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Para ulama sepakat bahwa melaksanakan acara walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad berdasarkan Sabda Rasulullah Saw yang artinya:

"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw melihat terdapat bekas kuning-kuning pada diri 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka kemudian beliau bertanya, "ini apa?". Ia menjawab, "wahai Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita yang maharnya seberat biji dari emas". Lalu beliau bersabda, Semoga Allah memberkatimu. Selenggarakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing.

Dari sini terlihat jelas bahwa meskipun pencatatan perkawinan belum pernah dilakukan pada waktu itu, tetapi secara implisit dan substansi yang hendak dicapai dari pelaksanaan pencatatan perkawinan telah terwujud, namun wujudnya yang masih sederhana.

Adanya pencatatan perkawinan, tidak hanya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan perkawinan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan yaitu pasangan suami istri maupun pihak-pihak lainnya.

Pencatatan perkawinan tidak terdapat dalam Al-Qur'an, hadist, dan kitab-kitab fikih terdahulu dan tidak ada yang menjelaskan tentang hukum pencatatan pernikahan sebagai sah nya suatu perkawinan. Dalam Al-qur'an, hadist, dan kitab-kitab fikih terdahulu hanya menjelaskan bahwa sah nya suatu pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan.

Adapun ayat al-Qur'an yang membahas mengenai pencatatan (registrasi) atau dokumentasi suatu peristiwa. Karena apabila dilihat dari segi masalah atau manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah (2) ayat: 282)

Dalam peraturan Menteri agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 21 disebutkan dalam ayat 1 “pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah”, ayat 2 “Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan”, ayat 3 “Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah”, ayat 4 “Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN”, ayat 5 “Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan”, ayat 6 “Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan”, ayat 7 “Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal”.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan kegiatan pengadministrasian nikah yang terjadi dalam masyarakat hal ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak yaitu suami maupun istri dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum (Witanto, 2012).

Sebaliknya dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak yaitu suami maupun istri tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah atau buku nikah. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Buku nikah adalah alat bukti autentik sahnya suatu perkawinan. Buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah menikah. Buku nikah juga merupakan dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan suami istri berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Mengkaji Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dimaksud dan tujuan diterbitkannya adalah untuk ketertiban administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

Selain itu juga Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini adalah merupakan perkembangan dari kebutuhan yang senantiasa berkembang yang sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dirasa mengharuskan dicabut atau diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini.

PMA No.20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini adalah termasuk kepada Hukum Islam yang sebelum membuat dan merumuskannya diteliti Hukum Islam nya dengan mashlahah juga kemadharatannya oleh para perumus PMA, karna para perumus dan pembuat PMA itu ialah Menteri Agama yang termasuk kepada ulama dan beserta para perumus lainnya yang tidak lain para ulama. Di dalam merumuskan, membuat, dan menetapkannya tidak lain adalah kesepakatan para ulama pada saat ini yang mengambil sumber maupun referensinya salah satunya kepada Al-Qur'an maupun hadits ataupun maqashid syari'ah, dan dilihat dari mashlahah mursalahnya.

Adanya hambatan dalam penerbitan buku nikah sehingga mengakibatkan penyerahan buku nikah yang telat dan tidak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu dalam adanya hambatan penerbitan buku nikah pasti terdapat adanya penyebab yang menyebabkan adanya hambatan dalam penerbitan maupun penyerahan buku nikah. Tentu adanya faktor yang menjadikan penghambat dari penerbitan maupun penyerahan buku nikah ini diantaranya adalah:

Faktor Penghambat yang terdapat di KUA, yaitu (Rizaldi, 2021); (1) Seringnya mati lampu yang terjadi di KUA, (2) Sistem aplikasi mantenan atau tidak bisa diakses, (3) Komputer sering terjadi eror/nge hang, printer rusak, perangkat komputer di curi, buku hilang, (4) Validasi NIK secara online datanya tidak ada, dan mengakibatkan butuh waktu lama dalam pengurusannya, (5) Pegawai operator lupa menginput data atau terlewatnya di karenakan berkas-berkas data yang menumpuk banyak, (6) Adanya tutup buku tahunan yang menyebabkan terhambatnya dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah selama 1 (satu) lebih.(Rizaldi, 2021)

Aktor Penghambat yang terdapat dari Calon pengantin diantaranya (Rizaldi, 2021); (1) NIK belum terdaftar online yang terjadi ialah tidak valid jika di akses online, dan (2) dari pihak KUA sudah menyediakan sarana dalam menerbitkan sesuai waktu yang telah di tentukan namun calon pengantin nya sendiri yang tidak memanfaatkannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung melaksanakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 21 ayat (3) belum sepenuhnya melaksanakan dan sesuai PMA tersebut hal ini juga termasuk melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan juga Hukum Islam.

Dalam kendala dan faktor penghambat yang telah disebutkan diatas terbagi kepada 2 kelompok, faktor penghambat yang terdapat di KUA dan faktor penghambat yang terdapat pada calon pengantin. Keduanya sama-sama menimbulkan kemadharatan. Faktor penghambat yang terdapat di KUA menimbulkan kemadharatan bagi calon pengantin dan sebaliknya faktor penghambat yang terdapat di calon nya juga menimbulkan kemadharatan bagi KUA.

Dalam Hukum Islam mudharat ini harus dihilangkan, sebagaimana yang dikenal dalam kaidah fiqih "*addhoraru yuzalu*". Lebih dari itu, bahkan Hukum Islam sendiri memerintahkan agar tidak melakukan kemudharatan kepada oranglain atau membalas kemudharatan dengan kemudharatan.

Penyerahan Buku Nikah adalah bukan untuk mempersulit seseorang dalam melaksanakan pernikahan melainkan untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilakukan benar-benar telah sesuai dan sah menurut Agama Islam dan Negara.

D. Kesimpulan

Pada saat ini pencatatan perkawinan merupakan hal penting, dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini juga. Bahkan pencatatan pernikahan menjadi syarat wajib administrasi pernikahan. karena dirasakan mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur pula melalui perundang-undangan, baik UUP maupun melalui KHI dan juga PMA, Peraturan Menteri Agama juga termasuk kepada Hukum Islam karena di dalam merumuskan, membuat, dan menetapkannya tidak lain adalah kesepakatan para ulama pada

saat ini yang mengambil sumber maupun referensinya salah satunya kepada Al-Qur'an maupun maupun hadits ataupun maqashid syari'ah, dan dilihat dari mashlahah mursalahnya.

Praktik Pelaksanaan Distribusi Penyerahan Buku Nikah di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung memiliki beberapa faktor dan kendala dalam praktik pelaksanaan distributor penyerahan Buku Nikah disebabkan karena sarana prasana operator yang terdapat di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung kurang memadai, tidak adanya SDM yang memperbaiki secara cepat dan tepat karena jarak tempuh perbaikan barang elektronik yang cukup jauh sehingga terjadilah telatnya dalam penerbitan dan penyerahan Buku Nikah, kurangnya catin dalam memperhatikan proses administrasi pencatatan pernikahan terkhusus yang berbasis online dan kurangnya catin dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan oleh KUA.

Implementasi Pasal 21 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 21 ayat (3) belum sepenuhnya melaksanakan sesuai PMA tersebut hal ini juga termasuk melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan juga Hukum Islam. Juga menimbulkan kemadharatan yang terjadi pada faktor dan kendalanya.

Pelaksanaan penyerahan buku nikah di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 21.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1996). *Kompilasi Hukum Islam*. PT Raja Grafinda.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.
- Pranata, M. A. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>
- RI, D. A. (2007). *Al-qur'an Dan Terjemah For Woman*. Sygma Exagrafika.
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1 ayat (10), (2019).
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 21 ayat (1-3), (2019).
- PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20, Pub. L. No. 20 (2019).
- Ridho, R. (n.d.). Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal*, 12(1), 83.
- Rizaldi, F. (2021). *wawancara*.
- Rojabiah, A. L. (2018). *Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi di Desa Cisalak Kota Depok)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Syahrani, R. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press.
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka Publisher.